



SIARAN PERS

Ingin Menjadi Anggota Dewan, Warga Sumut Perbaiki Permohonan UU HAM

Jakarta, 17 Desember 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (17/12) pukul 14.30 WIB.

Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bernama Alamsyah Panggabean yang menetap di daerah Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara semenjak keturunan ke-6 (enam) Panggabean. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 98/PUU-XVIII/2020 ini menguji pasal yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pemohon merasa bahwa dengan adanya frasa “secara kolektif” tersebut, hak konstitusional Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri telah dirugikan, karena Pemohon tidak dapat ikut serta sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terlebih dengan adanya Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara, sebagai Daerah Otonom (kesatuan masyarakat) yang menyebutkan bahwa pengisian anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dapat dilakukan dengan cara penetapan.

Atas dasar tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 15 UU 39/1999, sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan Pasal 15 UU 39/1999 sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan



dirinya secara pribadi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (23/11) Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan nasihat berkaitan dengan legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*. Berikutnya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan norma yang diujikan oleh Pemohon, apakah Pasal 15 UU HAM atau persoalan lain. Enny juga mempertanyakan poin utama yang dipermasalahkan, sehubungan dengan permintaan Pemohon kepada Mahkamah agar dirinya ditetapkan sebagai anggota DPRD. Berikutnya, Enny mempertanyakan hal yang dipermasalahkan dari pengujian apakah frasa tertentu atau pasal secara keseluruhan dari UU *a quo*. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya. Mengingat hal ini bukanlah kewenangan dari MK untuk menetapkan peran serta seorang warga negara dalam suatu ketetapan norma UU atau peraturan undang-undang di bawahnya. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)